## 1. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

## Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0701/YANMED/RSKS/GDE/VII/1991 Tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat.
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 586/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

- 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- 18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

## **MENIMBANG:**

- 19. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nomor 180.186/996/18/2016 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
  - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
  - 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan KesehatanDalam Penyelenggaraaan Program Jaminan Kesehatan.

	13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
Persyaratan	1. Pasien Umum :
1 Ci Syaratan	- Kartu Identitas , Kartu Berobat (bila).
	2. Pasien BPJS :
	- Pasien Baru : Kartu Berobat (bila ada), Kartu KIS, Kartu
	Identitas & Surat Egibilitas Pasien / SEP (yang diterbitkan
	oleh RS).
	3. Pasien Jasa Raharja:
	- Kartu Identitas, Surat Perintah Mondok, Surat Laporan
	dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja.
	4. Pasien Bansos :
	- Kartu berobat (bila ada), Identitas, Fotocopy Kartu
1	Bansos, Rujukan Puskesmas.
	5. Pasien Klinik VCT (Voluntary Conseling and Testing):
	- Pendaftaran khusus melalui SMS/ WA nomor:
	6. Pasien Klinik TB DOTS
	- Untuk Kasus TB PARU langsung dirujuk ke
	klinik DOTS
	- Proses pendaftaran akan di lakukan oleh petugas
	poliklinik TB DOTS
Prosedur	1. Pendaftaran :
110000001	a. Pasien baru mengisi formulir data pasien baru dan
	mengambil nomor antrian pendaftaran.
	b. Pasien lama bisa langsung mengambil nomor antrian
	pendaftaran.
	2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses :
	a. Pembuatan nomor antrian poliklinik.
	<del>_</del>
	b. Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS).
	c. Untuk Pasien Jamkesda dan Jasa Raharja setelah di
	loket pendaftaran kemudian menuju ruangpenjaminan
	untuk verifikasi berkas dan pembuatan jaminan.
	3. Pasien menuju :
	a. Klinik yang dituju :
	<ul> <li>Pasien diperiksa oleh dokter.</li> </ul>
	<ul> <li>Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan</li> </ul>
	untuk melakukan pemeriksaan penunjang
	(Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lainlain).
	<ul> <li>Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang</li> </ul>
	memeriksa.
	Pemeriksaan penunjang :
	Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang
	tanpa harus melalui klinik RSUD Prayaadalah
	atas permintaan sendiri pasien (khusus pasien
	umum)
	,
	Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD  Muntilan untuk dibagakan basilana (untuk pasian)
	Muntilan untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien
	umum & BPJS)

	<ul> <li>Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum.</li> <li>4. Pengambilan Obat:         <ul> <li>a. Pasien BPJS/ Jasa Raharja/ Jamkesda: Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat.</li> <li>b. Untuk Pasien Umum: Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat.</li> </ul> </li> <li>5. Pasien Selesai Pelayanan:         <ul> <li>a. Pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016</li> </ul> </li> </ul>
Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus Pasien
Biaya Pelayanan	<ol> <li>Umum : Sesuai Peraturan Bupati Lombok Lombok Tengah</li> <li>JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016</li> <li>Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU</li> </ol>
Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan:  - Klinik Spesialis Penyakit Dalam  - Klinik Spesialis Bedah  - Klinik Spesialis Kesehatan Ibu & Anak (Obgyn)  - Klinik Spesialis Anak  - Klinik Spesialis Syaraf  - Klinik Spesialis THT  - Klinik Spesialis Mata  - Klinik Spesialis Gigi dan Mulut  - Klinik Medical Chek Up  - Klinik Gigi  - Klinik CST  - Klinik TB DOTS  - Pelayanan Rehabilitasi Medik/ Fisoterapi
Pengaduan	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:  1) Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas  2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan  3) WA : 081353466466  4) Website rsudpraya.com  5) Email : rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com
Sarana Prasarana/ fasilitas	Ruang: 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Administrasi: a. Loket Pendaftaran b. Loket Kasir 3. Ruang Rekam Medis

	4. Ruang Periksa dan Konsultasi Dokter Spesialis
	5. Ruang Tindakan Klinik Penyakit Dalam
	6. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Anak
	7. Ruang Laktasi
	8. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Bedah
	9. Ruang Tindakan/Diagnostik KlinikKebidanan/Kandungan
	10. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Umum
	11. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Mata
	12. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik THT
	13. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Gigi dan Mulut
	14. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kulit dan Penyakit
	Kelamin
	15. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Syaraf
	16. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Jiwa
	17. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Geriatri
	18. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Rehab Medik
	19. Toilet Petugas dan Pengunjung
Kompetensi	1. Dokter Spesialis
Pelaksana	2. Dokter Gigi Spesialis
	3. Dokter Gigi
	4. Dokter Umum
	5. Perawat
	6. Perawat Gigi
	7. Refraksionis Optision
	8. Bidan
	9. Administrasi
	10. Case Manager
	11. Nutrisionis
	12. Fisioterapis
	13. Psikolog
	14. Petugas DOTS
Dom warrang a si	15. Petugas VCT
Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
Internal	2. Dilakukan oleh SPI
T1-1-D-1-1	3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten
Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis:
	2. Dokter Gigi
	3. Dokter Spesialis Anak :
	4. Dokter Umum :
	5. Perawat :
	6. Perawat Gigi :
	7. Refraksionis Optision:
	8. Bidan :
	9. Fisioterapis:
	10. Psikolog:
	11. Nutrisionis :
	13. Petugas DOTS :
	14. Petugas VCT :

Jaminan	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan	
Jaminan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien
Keamanan	Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety
Dan	, ,
Keselamatan	
pelayanan	
Kinerja Pelayanan	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
3.00	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
	3. Laporan Kinerja Pelayanan
	4. Rapat Pimpinan
Waktu Pelayanan	1) Jam Buka Mesin Antrian
	Senin s.d Sabtu: pukul 06.00 WIB
	2) Jam Buka Pendaftaran
	Senin s.d Kamis: pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
	Jumat :pukul 07.30 s.d 10.00 WIB
	Sabtu : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
	3) Hari Buka Poliklinik
	1 .Klinik Orthopedi (Bedah Tulang) : Senin, Selasa, Kamis,
	Jumat.
	2 .Klinik Psikologi: Senin - Sabtu
	3. Klinik Penyakit Dalam : Senin - Sabtu
	4. Klinik Bedah : Senin - Sabtu
	5 .Klinik Kebidanan dan Kandungan : Senin - Sabtu
	6. Klinik Anak : Senin-Sabtu
	7. Klinik Syaraf : Senin-Sabtu
	8. Klinik THT : Senin-Sabtu
	9 .Klinik Mata : Senin-Sabtu
	10. Klinik Jiwa :Kamis
	11. Klinik Gigi: Senin-Sabtu
	12. Klinik Gigi Anak : Senin-Sabtu
	13. Klinik Rehab Medik : Senin- Sabtu13
	14. Klinik Umum : Senin- Sabtu
	15. Klinik Gizi : Senin- Sabtu
	16. Klinik VCT : Senin- Sabtu
	17. Klinik TB DOTS : Selasa Kamis Jumat
	18. Klinik CST : Selasa Jumat
	19. Medical Chek Up (MCU)
	• Kamis
	Sesuai Perjanjian